

**TINJAUAN NORMATIF PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP KASUS BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF
INTEREST*) DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS**

(Skripsi)

Oleh

**PRISCILA SIAGIAN
NPM 2112011537**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TINJAUAN NORMATIF PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KASUS BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS

**Oleh:
PRISCILA SIAGIAN**

Sistem tata kelola perusahaan yang baik dikenal secara umum dengan istilah *Good Corporate Governance*. Salah satu tujuan penerapan prinsip GCG ialah untuk mencegah terjadinya konflik dalam perusahaan termasuk konflik benturan kepentingan (*conflict of interest*). Penelitian ini mengkaji tinjauan normatif prinsip GCG dalam mencegah terjadinya konflik benturan kepentingan pada PT, bentuk-bentuk benturan kepentingan serta contoh kasus benturan kepentingan yang dilakukan oleh seorang Direksi dan pengaturan mengenai benturan kepentingan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui Undang-Undang sekaligus putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, *editing* dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya penerapan GCG mampu menciptakan iklim yang kondusif antar organ perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik benturan kepentingan. Bentuk benturan kepentingan yang paling umum dilakukan oleh Direksi perusahaan meliputi penyalahgunaan aset perusahaan, *self dealing*, gratifikasi dan *corporate opportunity*. Adapun pengaturan mengenai benturan kepentingan pada UU PT secara implisit tersirat pada beberapa pasal yaitu Pasal 92, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101.

Kata kunci: Benturan Kepentingan, *Good Corporate Governance*, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

NORMATIVE REVIEW OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE CASE OF CONFLICT OF INTEREST BY DIRECTORS IN A LIMITED LIABILITY COMPANIES

**By:
PRISCILA SIAGIAN**

Good Corporate Governance is a system needed by a company to manage its operational in a good maintain. The objectives of implementing GCG principles such as preventing any internal conflicts within the company, including conflicts of interest. This study is going to examine the normative review of GCG principles in order of preventing conflicts of interest in Limited Liability Companies, categorization of conflicts of interest, and examples of conflicts of interest committed by a Director, as well as the regulations regarding conflicts of interest contained in Law of Limited Liability Companies Number 40 of 2007.

The research method used is a normative legal research method using a descriptive research type. The problem-solving approach used is a case study approach and a legal approach. The data used are secondary data from laws and final court decisions. The data are processed through data examination, editing, and systematization, and analyzed qualitatively.

The research findings and discussion indicate that the implementation of GCG can create a conducive environment among corporate bodies, thereby minimizing conflicts of interest. The most common forms of conflicts of interest committed by company directors include misuse of company assets, self-dealing, gratification, and corporate opportunity. The provisions regarding conflicts of interest in the Law of Limited Liability Company are implicitly implied in several chapters, such as Chapter 92, Chapter 97, Chapter 99, Chapter 100, and Chapter 101.

Keywords: Conflict of Interest, Good Corporate Governance, Limited Liability Company

**TINJAUAN NORMATIF PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP KASUS BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF
INTEREST*) DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS**

Oleh

Priscila Siagian

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

TINJAUAN NORMATIF PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KASUS BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS

Nama Mahasiswa

Priscila Siagian

Nomor Pokok Mahasiswa

2112011537

Program Studi

Hukum Perdata

Fakultas

Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP 197404132005011001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum

Penguji Bukan Pembimbing : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priscila Siagian

NPM : 2112011537

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Normatif Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kasus Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) Direksi Pada Perseroan Terbatas**", adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 25 Juli 2025



Priscila Siagian
NPM 2112011537

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Priscila Siagian, dilahirkan di Jambi, pada tanggal 4 Januari 2003, Putri kedua dari pasangan Bapak Johan Siagian dan Ibu Romaida. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Xaverius 1 Jambi hingga tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Xaverius 1 Jambi hingga tahun 2015, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 1 Jambi hingga tahun 2018 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2021 di SMA Negeri 3 Jambi.

Penulis diterima di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 dalam program Strata Satu (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Rejo, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Lampung selama 40 hari sebagai bentuk pengabdian ke masyarakat. Selama masa perkuliahan, penulis ikut serta menjadi anggota organisasi Forum Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum (Formahkris) dan Himpunan Mahasiswa Perdata.

MOTO

“I sought the Lord. And He heard. And He answered.”

(Elevation Worship)

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.”

(Matius 21:22)

“Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya dari padaku.”

(Mazmur 66:19-20)

“Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemana pun engkau pergi.”

(Yosua 1:9)

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.”

(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan dengan penuh rasa cinta kepada:

Kedua Orang Tua Penulis yang Terkasih.

Bapak Johan Siagian dan Ibu Romaida.

Penulis tidak akan mampu bertahan hingga di titik ini tanpa doa, dukungan dan perjuangan kedua sosok hebat di atas. Kiranya damai dan kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kalian senantiasa hari ini, besok hingga Maranatha.

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Normatif Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kasus Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) Direksi Pada Perseroan Terbatas**”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian, penulisan materi, serta kutipan, namun hal-hal tersebut dapat diatasi berkat dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terus menerus hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, masukan dan saran sehingga penulis membuat skripsi yang baik.
6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Perdata yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
8. Kakak perempuan Penulis yang tersayang, Rahel, yang tidak pernah lelah menyemangati, memberi nasihat, berbagi suka duka, dan memberikan dukungan baik secara finansial maupun secara emosional selama masa perkuliahan.
9. Teman-teman dekat yang Penulis jumpai selama masa perkuliahan Verennica Putri, Putri Aprilya, dan Anggy Safera. Penulis sangat amat bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa mengenal dan menghabiskan waktu bersama kalian. Semoga kebaikan yang kalian berikan kepada Penulis selama ini dapat kembali pada kalian masing-masing berlipat-lipat lebih banyaknya.
10. Sahabat-sahabat Penulis di Jambi Maudy Sesar, Denisa Namira, dan Indri Yulanda. Penulis bersyukur atas pertemanan yang masih bisa terjalin hingga saat ini. Terima kasih karena kalian senantiasa mendukung dan menghibur Penulis dalam setiap kesedihan yang Penulis bagikan.
11. Teman-teman yang Penulis jumpai selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu, mendukung dan menemani Penulis.
12. Grup Persembahan Pujian *Symphony Worship*, yang melalui lagu-lagu penyembahan mereka telah menjadi suara penghiburan, kekuatan, dan pengingat bahwa Tuhan selalu dekat, bahkan di saat pikiran dan pengharapan Penulis mulai melemah. Terutama lagu “Tuhan Kupercaya” yang selalu menjadi titik balik ketika Penulis merasa ingin menyerah.

13. Grup K-Pop *Seventeen* (*Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Wen Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Lee Seokmin, Kim Mingyu, Xu Minghao, Boo Seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan*) yang telah mengisi kekosongan dan menjadi salah satu sumber motivasi Penulis sejak pertama kali Penulis mengenal kalian di tahun 2020.
14. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Perdata.
15. Almamater yang Penulis banggakan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan kebaikan pula dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada setiap orang

Bandar Lampung, Juli 2025

Priscila Siagian
NPM 2112011537

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Good Corporate Governance</i>	9
2.1.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	9
2.1.2 Tujuan Dan Prinsip Dasar <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.1.3 Pengaturan <i>Good Corporate Governance</i>	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan.....	20
2.2.1 Konsep Dasar Perusahaan.....	20
2.2.2 Pihak-Pihak Dalam Perusahaan	24
2.2.3 Jenis- Jenis Perusahaan	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	31
2.3.1 Konsep Dasar Perseroan	31
2.3.2 Pendirian Perseroan	35
2.3.3 Organ Perseroan.....	37
2.4 Kerangka Pikir	41

III. METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Tipe Penelitian.....	42
3.3 Pendekatan Masalah.....	43
3.4 Data dan Sumber Data	43
3.5 Metode Pengumpulan Data	45
3.6 Metode Pengolahan Data	46
3.7 Analisis Data	47
 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 48
4.1 Tinjauan Normatif Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Benturan Kepentingan.....	48
4.2 Bentuk-Bentuk Benturan Kepentingan (<i>Conflict Of Interest</i>) Oleh Direksi Pada Perseroan Terbatas	52
4.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Benturan Kepentingan.....	52
4.2.2 Contoh Kasus Benturan Kepentingan Direksi Berdasarkan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.....	57
4.3 Pengaturan Mengenai Benturan Kepentingan (<i>Conflict Of Interest</i>) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	63
 V. PENUTUP.....	 68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
 DAFTAR PUSTAKA.....	 71

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada disiplin ilmu hukum, dikenal dua istilah utama yang sering digunakan, yaitu "orang" (*person*) yang merujuk pada individu manusia atau *natural person*, serta "badan hukum" (*legal person*). Keduanya dikategorikan sebagai subjek hukum, yakni entitas yang secara hukum diakui memangku suatu hak dan kewajiban. Dengan kata lain, secara pribadi atau perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum memiliki kedudukan formal dalam sistem hukum karena keduanya dapat menanggung hak serta menjalankan kewajiban. Manusia sebagai individu memegang peran penting sebagai subjek hukum karena pengakuan hukum memberikan legitimasi atas tindakannya dalam ranah hukum. Status ini menjadikan manusia memiliki kemampuan atau kapasitas untuk terlibat dalam peristiwa hukum, misalnya pembuatan perjanjian, kepemilikan atas harta, juga kewajiban-kewajiban hukum lain yang harus dijalani. Oleh karena itu, pengakuan terhadap manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum mencerminkan dasar penting dalam sistem hukum modern yang menempatkan keduanya sebagai aktor hukum yang aktif dan bertanggung jawab.

Prinsip yang berlaku bagi subjek hukum pribadi atau perseorangan turut diterapkan pada badan hukum. Badan hukum adalah entitas yang dibentuk melalui mekanisme hukum tertentu dan diakui sebagai pemilik hak serta pemikul kewajiban sebagaimana halnya manusia. Entitas ini memiliki kekayaan yang terpisah dari para anggotanya, serta memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai tindakan hukum melalui organ-organ resmi yang telah ditentukan dalam struktur organisasi

badan tersebut.¹ Menurut Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, badan hukum diklasifikasikan ke dalam tiga jenis: badan hukum dapat berupa lembaga yang dibentuk langsung oleh pemerintah, institusi yang keberadaannya diakui secara resmi oleh pemerintah, maupun organisasi yang didirikan untuk memenuhi tujuan atau kepentingan tertentu. Umumnya, pembentukan badan hukum bertujuan untuk memenuhi kepentingan tertentu, baik berupa pencapaian keuntungan maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.² Sebagai subjek hukum yang bersifat mandiri, badan hukum memiliki kapasitas untuk menjalankan aktivitas usaha atau bisnis atas nama dirinya sendiri tanpa bergantung pada identitas individu yang ada di dalamnya.

Badan hukum memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat sebagai PT). PT merupakan bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sebagai persekutuan modal, di mana modal dasarnya berasal dari kepemilikan saham. Dalam menjalankan usahanya, PT wajib taat pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Karena merupakan entitas hukum yang diciptakan oleh manusia, PT tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan aktivitasnya secara mandiri. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT, operasional dan pengelolaan PT dilaksanakan oleh organ yang disebut Direksi. Meskipun Direksi memiliki wewenang untuk mengelola perusahaan, seluruh tindakan dan keputusan yang diambil tetap menjadi tanggung jawab PT sebagai entitas hukum. Dalam struktur organisasi PT, Direksi tidak bekerja sendiri melainkan bersama dua organ penting lainnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris, yang bersama-sama memastikan keberlangsungan dan akuntabilitas kegiatan perseroan.

Pedoman dalam kepengurusan PT berlandaskan pada UU PT sekaligus mengikuti aturan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Pengurusan PT oleh Direksi wajib dilandasi oleh itikad baik, sebagaimana diatur pada Pasal 97 ayat (2) UU PT.

¹ Nindyo Pramono, Mengenal Hukum Bisnis. (<https://adoc.pub/mengenal-hukum-bisnis.html>, diakses pada 16 Mei 2025, jam 16.00 WIB).

² Dosen Sosiologi, 8 Badan Hukum dan Contohnya. (<https://dosensosiologi.com/macam-badan-hukum/>, diakses pada 16 Mei 2025 16.15 WIB).

Direksi memiliki peran yang krusial dalam perusahaan karena kinerja Direksi akan sangat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Dengan menjalankan kepengurusan berdasarkan pedoman-pedoman ini, akan tercipta iklim perusahaan yang sehat.

Iklim perusahaan yang sehat menandakan bahwa perusahaan memiliki kepatuhan hukum dan menjalankan perusahaan sesuai dengan pedoman dan nilai-nilai moral yang ada. Berangkat dari kondisi yang demikian maka perusahaan akan siap menghadapi dinamika dan tantangan dalam persaingan usaha. Perlu adanya pengelolaan perusahaan yang baik dan efektif untuk mencapai kondisi ini, sebab pengelolaan yang efektif akan membantu meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) hadir sebagai pedoman pokok bagi perusahaan mengoperasikan aktivitasnya secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

GCG merupakan perangkat penting untuk membangun kepercayaan pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi, dengan cara memastikan bahwa perusahaan dikelola untuk kepentingan jangka panjang seluruh pemangku kepentingannya.³ Tidak sekadar sebagai representasi dari tata kelola yang baik, *Good Corporate Governance* juga menjadi sistem proteksi bagi perusahaan terhadap risiko kerugian yang dapat terjadi dari dalam manajemen perusahaan itu sendiri.⁴

PT sebagai badan hukum persekutuan modal tentu berjalan pada satu tujuan yaitu terpenuhinya kepentingan bersama. Untuk mencegah munculnya konflik kepentingan di antara pihak-pihak internal perusahaan yang dapat merugikan operasional maupun keberlangsungan perusahaan, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam PT menjadi suatu keharusan.⁵ Terdapat kewajiban bagi PT untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman resmi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa

³ OECD, *Corporate Governance Principles*. (<https://www.oecd.org/en/topic/policy-issue/corporate-governance/corporate-governance-principles-eng.pdf>, diakses pada 16 Mei 2025, 16.30 WIB).

⁴ Jill Solomon, *Corporate Governance and Accountability*, Britania Raya: John Wiley & Sons, 2007, hlm. 18.

⁵ Sofyan Jafar, "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 1 No. 4, Maret 2024, hlm. 2.

Keuangan (OJK), sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka . Dengan mengikuti pedoman ini, perusahaan tidak hanya mampu menjalankan aktivitas bisnis secara etis dan profesional, tetapi juga memastikan terpenuhinya tanggung jawab sebagai upaya proteksi atas kepentingan para investor serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Penerapan GCG secara konsisten juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena tiap-tiap pihak dalam perusahaan mengantongi hajatnya sendiri sehingga jangan sampai perselisihan kecil timbul sehingga muncul kesalahpahaman yang bisa membawa kekacauan dalam perusahaan.

Kekacauan yang timbul dapat lahir dari konflik-konflik internal dalam perusahaan, misalnya penyalahgunaan wewenang hingga konflik benturan kepentingan yang paling lazim ditemukan dalam PT. Munculnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada PT lazimnya terjadi ketika salah seorang Direksi atau pejabat perusahaan menyimpan keperluan personal, secara langsung maupun tidak langsung, yang kemudian berimplikasi pada objektivitasnya atas keputusan yang diambil atau ketika menjalankan tugasnya. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan individu tersebut dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Jika tidak dikelola dengan baik, benturan kepentingan dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang seharusnya mengutamakan kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan. Itulah sebabnya, penting bagi setiap pejabat perusahaan untuk bersikap transparan dan menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik demi menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawabnya.⁶

Fenomena di atas cenderung terjadi karena beberapa faktor pemicu, diantaranya struktur kepemilikan saham yang timpang, pengawasan internal yang kurang ketat, serta dorongan pribadi untuk memenuhi finansial pribadi dengan cara meraup

⁶ Pusat Edukasi Antikorupsi, Memahami Benturan Kepentingan dan Bahayanya di Korporasi. (<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230816-memahami-benturan-kepentingan-dan-bahayanya-di-korporasi>, diakses pada 16 Mei 2025, 17.00 WIB)

keuntungan perusahaan.⁷ Dampak dari terjadinya benturan kepentingan tidak hanya terbatas pada kerugian materiil perusahaan saja tetapi juga berkurangnya kepercayaan publik terhadap reputasi perusahaan yang akan berpengaruh pada stabilitas perusahaan tersebut.

UU PT memuat aturan terkait tanggung jawab Direksi dan Komisaris secara pribadi jika bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, dan mereka dapat membela diri dengan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atau lalai, termasuk tidak memiliki dan atau melakukan benturan kepentingan, tanpa adanya kerangka hukum kuat yang mampu menjadi instrumen pencegah akan munculnya benturan kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Keabsenan akan hal ini mengakibatkan praktek penegakan aturannya menjadi tidak kondusif. Pengaturan yang masih terkesan abu-abu ini dimanfaatkan sebagai celah bagi pelaku benturan kepentingan terbebas dari dugaan itu karena perbuatannya sulit dibuktikan secara hukum.⁸

Salah satu konflik dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi dalam PT dapat ditemui pada putusan perdata Nomor 373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Dasar dari gugatan ini adalah dugaan salah satu Direktur dalam perusahaan memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*), dengan PT Pyrotek Indonesia sebagai badan hukum yang berstatus sebagai perusahaan Penggugat dan Rudy Surjadi Citra sebagai Tergugat. Tergugat merupakan salah satu direktur pada perusahaan Penggugat dan diduga melakukan rangkap jabatan dengan mendirikan perusahaan baru dan menjadi Direktur Utama perusahaan itu kemudian mengusulkan Perusahaan Penggugat untuk menjalin hubungan keagenan dengan perusahaan yang didirikannya. Sejak mitra keagenan terjalin, mulai terlihat gerak-gerik Tergugat I yang terindikasi memiliki benturan kepentingan karena pengambilan keputusannya tidak lagi objektif serta secara perlahan menimbulkan kerugian bagi perusahaan Penggugat.

⁷ Kiki Latifa Zen, dkk, “ Transaksi Benturan Kepentingan Bagi Direksi PT Terhadap Kegiatan Pasar Modal di Indonesia”, *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 2, 2020. Hlm. 559.

⁸ Dian Priharyanti dan Elisatris Gultom, “Kepastian Hukum Transaksi Direksi yang Memuat Benturan Kepentingan Ditinjau dari *Good Corporate Governance*”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2024. Hlm. 24.

Perkara di atas merupakan contoh konkret bahwa benturan kepentingan oleh Direksi bukan hanya sekedar potensi, melainkan bisa benar-benar terjadi dalam ruang lingkup PT. Permasalahan ini menunjukkan adanya kepentingan pribadi yang kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan Direksi, dan pada akhirnya menimbulkan sengketa hukum antar pemegang saham akibat terganggunya stabilitas internal perusahaan. Masalah ini mendorong pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur mengenai konflik benturan kepentingan dalam lingkup PT serta bagaimana bentuk konflik tersebut dapat dikenali dalam dinamika sebuah perkara. Dengan kata lain, hal ini menjadi medium terbukanya ruang kajian mengenai bagaimana prinsip *Good Corporate Governance* sebagai pedoman pengelolaan perusahaan yang baik sejatinya bisa menjadi instrumen pencegahan terjadinya hal-hal sebagaimana terurai dalam permasalahan di atas.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan pengkajian yang kemudian dituangkan menjadi sebuah skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Normatif Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Kasus Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Direksi Pada Perseroan Terbatas**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut :

1. Bagaimana kajian normatif terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam upaya pencegahan atas benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam tubuh Perseroan Terbatas?
2. Apa saja bentuk-bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang berpotensi dilakukan oleh Direksi dalam Perseroan Terbatas?
3. Bagaimana ketentuan hukum mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini berada dalam ranah hukum perdata ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi dan Hukum Bisnis. Fokus utama dari kajian ini adalah analisis normatif terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam situasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang melibatkan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini mengkaji secara mendalam berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, yang menjadi studi kasus utama dalam memahami bagaimana prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan ketika terjadi konflik kepentingan di lingkungan direksi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu :

1. Menganalisis konsep serta prinsip dasar *Good Corporate Governance* sekaligus menelaah relevansi penerapannya secara normatif dalam upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Perseroan Terbatas.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi berbagai bentuk dugaan benturan kepentingan yang dapat dilakukan oleh seorang Direksi dalam Perseroan Terbatas, sebagaimana tergambarkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.
3. Menganalisis ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dapat dijadikan dasar hukum dalam mengatur dan menanggulangi tindakan benturan kepentingan oleh Direksi dalam sebuah Perseroan Terbatas.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini berguna sebagai salah satu sumbangan ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang hukum keperdataan, khususnya mengenai implementasi prinsip *Good Corporate Governance* sebagai tindakan preventif terjadinya konflik benturan kepentingan dalam PT.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber informasi yang berguna terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan di lingkungan Perseroan Terbatas (PT). Pengetahuan ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam dunia usaha.
2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Selain itu, proses penyusunan penelitian ini juga memperluas wawasan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan bisnis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang *Good Corporate Governance*

2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah *Good Corporate Governance* mulai dikenal secara luas di negara-negara maju sejak tahun 1980. Munculnya konsep ini berawal dari gelombang kebangkrutan yang menimpa sejumlah perusahaan besar di Amerika Serikat. Salah satu faktor utama di balik kegagalan tersebut adalah praktik politik internal perusahaan yang tidak sehat serta budaya korupsi yang semakin merajalela. Situasi ini memicu kekhawatiran yang serius di kalangan pemegang saham dan pelaku bisnis. Seiring dengan terjadinya berbagai skandal, krisis ekonomi, dan lemahnya sistem pengawasan di sejumlah negara, para pemilik modal mulai menyadari pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kesadaran ini mendorong lahirnya prinsip-prinsip *corporate governance* sebagai upaya untuk menciptakan sistem manajemen perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang seluruh pemangku kepentingan.⁹

Laporan Cadbury yang diterbitkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan sistem tata kelola perusahaan di tingkat global. Laporan ini membawa pengaruh besar terhadap pembentukan standar dan praktik *corporate governance* yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam laporannya, Komite Cadbury mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat prinsip dasar yang mengatur cara perusahaan dikendalikan dan diarahkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara

⁹ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*, Total Media, Yogyakarta, 2007. hlm. 60.

kekuasaan yang dimiliki oleh pihak pengelola perusahaan dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para investor (*shareholders*) serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders*). Dengan demikian, *corporate governance* menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa perusahaan dikelola secara adil, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.¹⁰

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menguraikan bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang melatarbelakangi kebutuhan perusahaan akan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu :¹¹

a. Latar belakang praktis

Peristiwa yang dialami Amerika Serikat menunjukkan pentingnya restrukturisasi sistem *corporate governance* setelah terjadinya skandal keuangan besar yang melibatkan jajaran eksekutif perusahaan, terutama pasca kejatuhan pasar saham pada tahun 1929. Peristiwa tersebut membuka mata banyak pihak bahwa lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola perusahaan dapat berdampak sangat serius terhadap stabilitas ekonomi. Situasi serupa juga tercermin dalam konteks Indonesia, di mana lemahnya penerapan prinsip *corporate governance* turut dianggap sebagai salah satu faktor yang memicu krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997. Krisis tersebut memberikan dampak berkepanjangan terhadap sistem keuangan nasional dan hingga kini, pengaruhnya masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi di Indonesia.

b. Latar belakang akademis

Kebutuhan akan penerapan GCG erat kaitannya dengan teori *principal-agency*, yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak yang menjalankan operasionalnya (agen). Konflik sering kali muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua

¹⁰ Antonius Manggala Wahyubroto dan Ronny H. Mustamu, “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan di Kota Gresik”, *AGORA*, Vol. 5, No. 3, Mei 2017. Hlm. 23.

¹¹ Obbie Afri Gultom, Peran dan Fungsi BPKP Dalam Penerapan GCG pada BUMN. (<https://www.gultomlawconsultants.com/peran-dan-fungsi-bpkp-dalam-penerapan-gcg-pada-bumn/>, diakses pada 16 Mei 2025, jam 18.00).

pihak ini, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, korporasi sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari individu yang terlibat di dalamnya, harus memiliki perlindungan yang memadai. Perlindungan tersebut diberikan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham serta direksi, karyawan dan *stakeholders* lainnya dapat terjaga dengan baik.

Di Indonesia, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 silam merupakan awal mula dikenalnya istilah *Good Corporate Governance*. Salah satu pemicu terjadinya krisis moneter di Indonesia saat itu kurang lebih serupa dengan yang sebelumnya telah terjadi di Amerika Serikat, yakni kurang optimalnya perwujudan tata kelola perusahaan yang baik.¹² Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela menyebabkan sejumlah perusahaan *collapse* akibat kerugian yang ditimbulkan. Para pelaku usaha pun mulai melakukan evaluasi terhadap perusahaan mereka dan pada tahun 2002 pemerintah menetapkan Surat Keputusan Menteri BUMN 117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN sebagai peraturan regulasi pertama yang mengatur mengenai GCG di Indonesia.

Indonesia mulai mengenal dan menerapkan konsep *Good Corporate Governance* sejak tahun 1998. Gagasan ini pertama kali dipublikasikan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan *International Monetary Fund* (IMF) sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi pasca krisis moneter yang melanda negara tersebut. Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu tujuan utamanya adalah memberikan

¹² Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Kajian Nilai *Good Corporate Governance* (GCG) Industri Perbankan Nasional Tahun 2007-2016". (<https://lppi.or.id/>, diakses pada 16 Mei 2025, jam 18.15 WIB).

perlindungan yang lebih kuat bagi para pemegang saham, sehingga mereka memiliki jaminan atas keamanan investasi dan peluang untuk mendapatkan kembali nilai investasinya secara adil.¹³

Pada dasarnya GCG tidak mempunyai definisi tunggal. Istilah *Good Corporate Governance* memiliki pengertian- pengertian yang bervariasi yang dikemukakan mulai dari menurut pendapat para ahli hingga lembaga-lembaga terkait. Definisi-definisi tersebut diantaranya yaitu:

1. GCG menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ialah seperangkat peraturan yang mengendalikan perusahaan guna meningkatkan *value added* para pihak pemangku kepentingan sehingga perusahaan dapat memiliki sensitivitas yang tinggi dalam setiap kegiatan bisnisnya sekaligus membantu menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menghindari praktik monopoli perdagangan.¹⁴
2. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai pengendali dan mengawasi jalannya kegiatan bisnis perusahaan.¹⁵ Sistem ini juga mengatur secara rinci pembagian peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perusahaan. Pihak-pihak tersebut meliputi pemegang saham, jajaran dewan pengurus, kelompok manajemen, hingga individu atau kelompok yang secara tidak langsung memegang hajat atas operasional perusahaan. Dengan adanya GCG, diharapkan tercipta tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.
3. *Good Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang menjadi penghubung antara peran masing-masing pemangku kepentingan

¹³ Ridwan Khairandy dan Camelia Manik, *Op Cit*, hlm. 61.

¹⁴ Trisa Indrawati, *Peran Moderasi Good Corporate Governance: Pengaruh Terhadap Nilai Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm. 15.

¹⁵ Rintami Njatrijani, dkk, "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3, Oktober 2019. Hlm. 246.

perusahaan sekaligus suatu proses yang terjamin transparansinya sehingga visi misi perusahaan dapat tercapai.¹⁶

Corporate Governance dapat digambarkan sebagai suatu proses yang berjalan secara sistematis dan terstruktur, dengan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam praktiknya, *Good Corporate Governance* (GCG) mencakup beberapa elemen penting, seperti kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengarahkan serta mengendalikan kegiatan operasional. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat berjalan secara efektif, mencapai target yang telah ditetapkan, dan melindungi berbagai kepentingan para pemangku kepentingan. GCG juga berperan sebagai pedoman utama dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki perusahaan dengan tanggung jawabnya untuk memberikan pertanggungjawaban kepada para *stakeholders*, baik internal maupun eksternal.

Secara umum, *Good Corporate Governance* adalah sebuah konsep yang menekankan pada cara perusahaan dijalankan, termasuk bagaimana hubungan antar organ perusahaan diatur serta sejauh mana perusahaan bertanggung jawab kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.¹⁷ Penerapan prinsip-prinsip GCG diwujudkan melalui suatu mekanisme yang dirancang guna memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan arah yang telah ditetapkan. Mekanisme ini mencakup pola hubungan dan sistem kerja antara tiga organ utama dalam perusahaan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS, yang bersama-sama memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, pengawasan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.¹⁸

¹⁶ Sukrisno Agoes, *Etika Bisnis dan Profesi*, Salemba, Jakarta, 2011, hlm. 24.

¹⁷ Ridwan Khairandy dan Camelia Manik, *Op.Cit*, hlm. 73.

¹⁸ Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah, Medan, 2019. Hlm. 10.

2.1.2 Tujuan Dan Prinsip- Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Prinsip *good corporate governance* diciptakan untuk mengendalikan sistem dan menjadi *check and balance* agar perusahaan terhindar dari adanya potensi penyalahgunaan sumber dayanya dan mendorong pertumbuhan perusahaan.¹⁹ *Good Corporate Governance* pun turut serta memiliki andil dalam kenaikan nilai saham jangka panjang sekaligus menciptakan *value added* bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Bagi PT penerapan *Good Corporate Governance* dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut yakni :²⁰

- a. Meningkatkan nilai perusahaan dari waktu ke waktu, baik dari segi finansial maupun non-finansial melalui pengelolaan yang baik dan efisien.
- b. Memastikan bahwa hak-hak pemegang saham dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan.
- c. Meningkatkan kinerja operasional, keuangan, serta meningkatkan daya saing perusahaan di pasar.
- d. Mendorong perusahaan agar lebih terbuka dan akuntabel dalam menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan dan masyarakat luas.
- e. Mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU PT dan peraturan terkait lainnya.
- f. Membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan kompetitif, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan kreativitas karyawan.

¹⁹ Dani Toni, "Hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan Pengungkapan Laporan Keuangan", *Fokus Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, Desember 2007, hlm. 20.

²⁰ Renata Christha Auli, Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Perusahaan. (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-prinsip-igood-corporate-governance-i-di-perusahaan-cl6890/>, diakses pada 16 Mei 2025, jam 18.45 WIB).

- g. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan, sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi, kemitraan, dan dukungan dari masyarakat luas.

Good Corporate Governance memiliki lima prinsip utama yang merupakan hasil perumusan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia melalui Keputusan MenKoEkuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip tersebut disempurnakan pada tahun 2006 dan dikenal dengan istilah TARIF, yang merupakan akronim dari *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggung jawab), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (keadilan). Kelima prinsip ini menjadi fondasi penting dalam pengelolaan perusahaan yang sehat, transparan, dan berintegritas serta berorientasi pada perlindungan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.²¹ Prinsip-prinsip ini meliputi :

1. *Transparency*

Prinsip transparansi mengacu pada keterbukaan dalam menyampaikan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pada waktu penyampaian data atau fakta penting yang relevan dengan kondisi perusahaan. Informasi yang dianggap material dan relevan adalah informasi yang dapat berdampak pada fluktuasi harga saham perusahaan atau yang secara signifikan memengaruhi risiko dan prospek usaha perusahaan tersebut. Dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Tahun 2002, transparansi juga dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terbuka dan jujur, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara adil dan tepat waktu. Dengan demikian, prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas perusahaan. Berdasarkan pada prinsip

²¹ Eko Sudarmanto, dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2021, hlm. 7.

ini para pemegang saham berhak turut serta dalam mengambil keputusan terhadap perusahaan serta menerima informasi yang valid dan tepat waktu. Untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau perusahaan tetap objektif dalam menjalankan bisnisnya, prinsip transparansi diperlukan, yang berarti bahwa perusahaan harus memberikan informasi yang tepat waktu, akurat, mudah diakses, dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Salah satu keuntungan dari menerapkan prinsip transparansi adalah *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi dengan perusahaan. Apabila kemudian penerapan prinsip transparansi dilakukan dengan baik dan tepat, berbagai pihak dalam manajemen tidak akan terlibat dalam konflik.²²

2. *Accountability*

Prinsip akuntabilitas mewajibkan manajemen perusahaan untuk menyajikan dan melaporkan semua urusan dan tindakan di bidang administrasi keuangan kepada semua golongan yang berkepentingan, termasuk pemegang saham, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara ekonomis dan berhasil.²³ Prinsip ini melindungi dan menjamin bahwa setiap pemegang saham dapat memanfaatkan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Hal ini menandakan perbedaan antara pengurus dan pemilik dalam rangka pengelolaan perusahaan yang lebih jelas. Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa hak-hak pemegang saham harus dihormati, para *stakeholders* harus diberikan kesempatan menerima ganti rugi yang layak bagi segala bentuk pelanggaran hak-hak mereka.²⁴ Selain itu, *stakeholders* yang berkepentingan dapat memulai mekanisme pengembangan prestasi dan bahwa semua pihak berhak memiliki akses mendapatkan informasi yang relevan terhadap perusahaan. Jika prinsip akuntabilitas ini diterapkan

²² Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Gloria Printing, Jakarta, 2005, hlm. 9.

²³ Arief Effendi dan Muh Krista, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 5.

²⁴ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Op.Cit*, hlm. 83

dengan optimal, maka akan terlihat kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara direksi, dewan komisaris dan RUPS. Kejelasan inilah yang menjaga perusahaan terhindar dalam masalah yang berkaitan dengan organ perusahaan.

3. *Responsibility*

Prinsip responsibilitas menekankan pentingnya menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti perpajakan, hubungan industrial, perlindungan terhadap lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, standar pengupahan, serta persaingan usaha yang adil.²⁵ Dalam konteks ini, tugas direksi tidak terbatas pada kegiatan operasional harian perusahaan atau sekadar menyusun laporan keuangan dan mematuhi hukum. Direksi juga diharapkan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang memiliki andil atau kepentingan dalam perusahaan. Prinsip ini mengandung kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan bagian tak terpisahkan dari kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu, para pemimpin perusahaan dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, menjunjung tinggi etika bisnis, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta berkomitmen pada tanggung jawab sosial.²⁶ Lebih dari itu, prinsip responsibilitas juga mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik, di mana perusahaan mengakui keberadaan *stakeholder* dan membangun kerja sama aktif dengan mereka untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Perusahaan juga diharapkan menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan melalui kondisi keuangan yang sehat, serta mendorong sinergi yang positif antara perusahaan dan *stakeholder* guna meningkatkan kinerja secara menyeluruh sekaligus bertinak secara sosial dan bertanggung jawab.

²⁵ Mas Achmad Daniri, *Op.Cit*, hlm. 10

²⁶ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Op.Cit*, hlm. 85

4. *Independency*

Prinsip kemandirian menggambarkan kondisi di mana suatu perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya campur tangan, tekanan, atau kepentingan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku maupun prinsip tata kelola perusahaan yang baik.²⁷ Nilai kemandirian ini menjadi sangat penting terutama dalam proses pengambilan keputusan, karena jika prinsip ini tidak dijalankan dengan baik, maka objektivitas dalam setiap keputusan yang diambil bisa terganggu. Oleh karena itu, prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan harus dijalankan tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak luar yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, agar seluruh keputusan yang dibuat benar-benar didasarkan pada pertimbangan profesional dan obyektif.

5. *Fairness*

Prinsip *fairness* atau keadilan dan kesetaraan merupakan pedoman yang digunakan untuk menjamin hak-hak para pemangku kepentingan, baik yang bersumber dari ketentuan hukum maupun perjanjian yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini mencakup kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, menerapkan aturan secara adil, serta memberikan kejelasan mengenai hak-hak pemodal, khususnya dalam upaya melindungi investor seperti pemegang saham minoritas dari potensi praktik-praktik curang.²⁸ Bentuk-bentuk kecurangan yang dimaksud dapat berupa perdagangan yang menggunakan informasi orang dalam, penipuan, pengenceran saham yang merugikan nilai perusahaan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, keputusan manajemen yang tidak bijak dan berpotensi merugikan juga termasuk dalam pelanggaran prinsip ini. Oleh karena itu, aset perusahaan perlu dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab agar kepentingan para pemegang saham tetap terlindungi secara proporsional. Penerapan prinsip *fairness* diharapkan

²⁷ Arief Effendi dan Muh Krista, *Loc. Cit*

²⁸ Arief Effendi dan Muh Krista, *Loc. Cit*

mampu menjadi benteng bagi perusahaan agar terhindar dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian.

2.1.3 Pengaturan *Good Corporate Governance*

Penerapan prinsip *good corporate governance* sangat relevan dan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan yang memiliki status badan hukum. Badan hukum sendiri merupakan suatu entitas yang terdiri atas sekelompok orang dengan tujuan tertentu, serta memiliki kekayaan, hak, dan kewajiban yang diakui secara hukum. Perseroan Terbatas termasuk ke dalam kategori badan hukum, sehingga sangat disarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Beberapa peraturan lainnya yang ditetapkan terkait dengan penerapan prinsip *good corporate governance* di Indonesia diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mewajibkan setiap BUMN menerapkan prinsip ini demi meningkatnya kualitas pengelolaan perusahaan milik negara
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang mengatur terkait tanggung jawab direksi dan komisaris sekaligus ketentuan yang meliputi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang secara khusus mengatur penerapan GCG pada sektor perbankan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mengatur mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan publik.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

2.2.1 Konsep Dasar Perusahaan

Hukum perusahaan merupakan bagian dari cabang ilmu hukum keperdataan yang secara khusus mengatur mengenai segala hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan, struktur, dan kegiatan suatu badan usaha. Hukum perusahaan adalah bagian dari hukum yang lebih khusus dan spesifik dari hukum dagang (*lex specialis*).²⁹ Hukum perusahaan mengatur hal-hal yang hanya berlaku bagi kepentingan internal dan eksternal perusahaan, seperti pendirian perusahaan, struktur organisasi, hak dan tanggung jawab pemegang saham dan manajemen perusahaan.

Istilah “perusahaan” mulai dikenal ketika rancangan *Wetboek van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disusun dan mulai diberlakukan di Belanda pada tahun 1838.³⁰ Melalui asas konkordansi, aturan hukum ini kemudian juga diterapkan di wilayah Hindia Belanda, yang kini dikenal sebagai Indonesia, sejak tahun 1848 dan masih berlaku hingga saat ini. Dalam penjelasan resmi yang disampaikan oleh pemerintah Belanda kepada parlemen saat membahas rancangan KUHD tersebut, perusahaan diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terus menerus, terbuka untuk umum, dalam suatu kedudukan tertentu, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Mengadopsi pengertian perusahaan menurut istilah Belanda, maka setidaknya dalam bahasa Indonesia perusahaan mempunyai 3 pengertian yaitu :³¹

1. *Onderneming*

Merupakan suatu ilusi kesatuan kerja, namun terjadi dalam suatu perusahaan.

²⁹ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, UKI Press, Jakarta, 2020, hlm. 1.

³⁰ Alexander Thian, *Hukum Perusahaan*, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2024, hlm. 2.

³¹ R. Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*, PT. Eresco, Bandung, 1996, hlm. 37-38.

2. *Bedriff*

Merupakan terjemahan dari “perusahaan” yang berarti adanya penonjolan aspek ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba melalui suatu usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan. diilustrasikan sebagai kesatuan teknik, contohnya seperti kerajinan industri rumah tangga, keterampilan khusus, dan sebagainya.

3. *Vennootschap*

Merupakan pengertian yuridis yaitu sebuah bentuk usaha yang timbul akibat suatu perjanjian melalui kerja sama dari beberapa persero.

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai istilah perusahaan, diantaranya :

1. Seseorang baru dianggap menjalankan suatu perusahaan apabila ia secara konsisten dan terbuka melakukan suatu jenis kegiatan atau usaha tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kegiatan tersebut dijalankan dengan cara yang menunjukkan bahwa ia lebih banyak mengandalkan penggunaan modal atau dana yang dimilikinya dibandingkan tenaga atau keterampilan pribadinya.³² Artinya, peran utama dalam usaha tersebut lebih bertumpu pada investasi modal daripada kerja fisik atau kemampuan individu semata.
2. Dari sudut pandang hukum, istilah perusahaan merujuk pada badan hukum maupun aktivitas yang dilakukan oleh suatu badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.³³ Secara lebih luas, perusahaan juga dapat dipahami sebagai suatu wadah atau tempat di mana proses produksi berlangsung dan berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya berkumpul serta saling berinteraksi untuk menghasilkan barang atau jasa.

³² C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 28.

³³ Seo Intern IDN Times, 17 Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli. (<https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/17-pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli>, diakses pada 16 Mei 2025, jam 19.00 WIB).

3. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan produksi serta menjadi wadah berkumpulnya berbagai faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya.³⁴ Dalam praktiknya, ada perusahaan yang secara resmi terdaftar di instansi pemerintah, namun ada pula yang belum terdaftar. Perusahaan yang telah terdaftar secara resmi akan memiliki badan usaha, yang berfungsi sebagai bentuk legalitas dan status hukum dari perusahaan tersebut. Dengan demikian badan usaha menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diakui secara hukum oleh negara.

Dalam hukum positif Indonesia, definisi tentang perusahaan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar yang menyatakan bahwa perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap dan berkelanjutan, didirikan serta berlokasi di wilayah Negara Republik Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian perusahaan sebagai setiap bentuk usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak yang dimiliki oleh perorangan, persekutuan ataupun badan hukum, dan dikelola oleh pihak swasta maupun negara, yang mempekerjakan tenaga kerja dengan memberikan upah atau bentuk imbalan lainnya.

Merujuk pada berbagai definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai perusahaan apabila memenuhi beberapa unsur penting berikut:³⁵

- a. Pertama, kegiatan tersebut harus memiliki bentuk usaha, baik yang dijalankan secara individu maupun melalui badan usaha.
- b. Kedua, aktivitas tersebut dilakukan secara tetap dan berkelanjutan, bukan bersifat sementara.

³⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan Cetakan Ke-1*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 4.

³⁵ Ibid, hlm. 5.

- c. Ketiga, tujuan utama dari usaha tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Ketiga unsur ini menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu aktivitas ekonomi dapat disebut sebagai perusahaan atau tidak.

Sumber hukum yang mengatur perusahaan berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain aturan formal yang ditetapkan secara administratif, hukum perusahaan juga dapat bersumber dari yurisprudensi, praktik kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan perjanjian atau kontrak bisnis yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Secara umum perusahaan merupakan badan usaha atau organisasi yang dibentuk untuk menjalankan aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, serta jual beli barang dan jasa, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Dalam kerangka hukum, perusahaan memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang diakui negara, menjadikannya sebagai “entitas hukum” yang terpisah dari pemiliknya. Status ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki aset, membuat perjanjian hukum, serta memikul tanggung jawab atas kewajiban tertentu, termasuk membayar pajak dan mematuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran hukum, perusahaan sebagai entitas dapat digugat atau dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup utama dalam hukum perusahaan mencakup dua hal penting, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Bentuk usaha merujuk pada struktur organisasi yang menjadi wadah sekaligus penggerak dalam menjalankan berbagai kegiatan usaha. Dalam terminologi bahasa Inggris, bentuk usaha dikenal dengan istilah *corporation* atau *enterprise*. Sementara itu, jenis usaha mencakup segala aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh perusahaan, yang dapat meliputi berbagai bidang seperti jasa, perdagangan, industri, dan sektor lainnya.³⁶ Kedua aspek ini saling berhubungan erat dan berperan penting dalam mendukung operasional

³⁶ Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 5.

perusahaan. Tanpa adanya bentuk dan jenis usaha yang jelas, suatu perusahaan tidak akan memiliki arah yang pasti dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

2.2.2 Pihak-Pihak Dalam Perusahaan

1. Pengusaha

Pengusaha adalah individu yang memiliki dan mengoperasikan suatu perusahaan atau dapat pula seseorang yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya.³⁷ Dalam konteks ini, menjalankan perusahaan berarti mengelola dan mengatur seluruh kegiatan usaha, yang bisa dilakukan secara langsung oleh pemiliknya sendiri maupun dengan bantuan para pekerja. Secara umum, pengusaha dapat dibedakan ke dalam tiga kategori. Pertama, pengusaha yang menjalankan usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kedua, pengusaha yang mengelola perusahaannya dengan dukungan tenaga kerja. Ketiga, pengusaha yang mempercayakan pengelolaan perusahaannya kepada pihak lain. Ketika seorang pengusaha memilih untuk mengelola usahanya bersama pekerja, maka ia memegang dua peran sekaligus, yakni sebagai pemilik usaha dan sebagai pemimpin dalam struktur organisasi perusahaan.

2. Pemimpin Perusahaan

Pemimpin perusahaan adalah individu yang diberi wewenang oleh pengusaha untuk mengelola dan menjalankan perusahaan atas nama pemilik usaha. Peran ini umumnya dijumpai dalam bentuk perusahaan persekutuan, di mana pengusaha secara resmi memberikan kuasa kepada pemimpin perusahaan untuk mewakilinya dalam mengatur kegiatan usaha.³⁸ Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam struktur operasional, pemimpin perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan, baik dalam hal kemajuan maupun kemundurannya.

³⁷ Dwi Tatak Subagiyo, dkk, *Hukum Perusahaan*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm. 9.

³⁸ Rosita, Pihak-Pihak dalam Perusahaan dan Sumber Hukum Perusahaan. (<https://rosita.staff.uns.ac.id/2010/07/23/pihak-phak-dalam-perusahaan-dan-sumber-hukum-perusahaan/>, diakses pada 16 Mei 2025, jam 19.30 WIB).

Dalam skala perusahaan yang besar, posisi pemimpin biasanya dijalankan oleh struktur organisasi yang disebut Direksi, yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama sebagai koordinator tertinggi.

3. Pembantu Pengusaha

Pembantu pengusaha adalah individu yang membantu berbagai kegiatan operasional perusahaan atas arahan pengusaha dan menerima upah, namun tidak termasuk dalam posisi sebagai pemimpin perusahaan.³⁹ Istilah “pembantu” digunakan khususnya ketika pengusaha masih terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaannya.⁴⁰ Pembantu pengusaha dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang bekerja di dalam lingkungan perusahaan dan yang berada di luar lingkungan perusahaan. Pembantu di dalam perusahaan umumnya memiliki hubungan kerja yang bersifat tetap, seperti pegawai toko, sales tetap, atau staf administrasi. Sementara itu, pembantu di luar perusahaan berperan mewakili perusahaan dalam urusan bisnis tertentu, dan bisa saja memiliki hubungan kerja yang tetap atau tidak tetap dengan pengusaha. Contoh pembantu luar yang memiliki hubungan tetap adalah agen perusahaan, sedangkan yang hubungannya tidak tetap mencakup profesi seperti makelar, notaris, atau konsultan independen..⁴¹

2.2.3 Jenis- Jenis Perusahaan

Secara umum jenis-jenis perusahaan dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu perusahaan berdasarkan penggolongannya dan perusahaan berdasarkan status kepemilikannya.⁴²

1. Secara umum, perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 2 jenis utama yaitu :

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Ke-4*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 27.

⁴⁰ Ibid, hlm. 28.

⁴¹ Ibid, hlm. 29.

⁴² Dwi Tatak Subagiyo, dkk., *Op.Cit*, hlm. 15.

a. Perusahaan Perseorangan

Jenis perusahaan ini dimiliki dan dijalankan oleh satu orang pengusaha, sehingga seluruh tanggung jawab atas operasional maupun risiko usaha ditanggung secara pribadi oleh pemilik tersebut. Perusahaan perseorangan termasuk dalam kategori perusahaan swasta, yang dapat bergerak di berbagai bidang seperti perdagangan, jasa, maupun industri. Karena dikelola secara individu, seluruh keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab langsung dari pemilik usaha.

b. Perusahaan Persekutuan

Perusahaan Persekutuan merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang sepakat menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam model ini, setiap pihak yang terlibat menyatukan kemampuan, modal, serta sumber daya lainnya untuk menunjang kegiatan usaha. Perusahaan persekutuan bukan merupakan badan usaha berbadan hukum, dan umumnya terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Firma.

2. Perusahaan berdasarkan status kepemilikannya meliputi :

a. Perusahaan Swasta

1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha dimana tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan perusahaan. Karena tidak ada batas yang memisahkan kepemilikan pribadi dan aset usaha, maka seluruh harta pribadi pemilik secara otomatis juga dianggap sebagai bagian dari kekayaan perusahaan.⁴³ Konsekuensinya, apabila perusahaan memiliki utang, maka pemilik bertanggung jawab penuh hingga pada aset pribadinya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan dagang yang dijalankan oleh satu orang termasuk dalam kategori ini. Jika terdapat individu lain yang terlibat dalam kegiatan usaha

⁴³ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, BPFE, Yogyakarta, 2005, hlm. 7.

tersebut, mereka umumnya berperan sebagai pembantu atau tenaga kerja, seperti pelayan toko atau manajer. Hubungan antara pemilik usaha dan para pembantunya bersifat internal, yaitu berdasarkan hubungan kerja yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan. pembantu (pelayan toko, manajer dan sebagainya) dalam perusahaan yang hubungan hukumnya bersifat internal, yaitu hubungan kerja (hubungan hukum ketenagakerjaan).

2. Perusahaan Persekutuan

Perusahaan persekutuan merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam bentuk usaha ini, setiap pihak yang terlibat menyatukan kemampuan, modal, serta berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mendukung jalannya usaha. Jenis-jenis persekutuan ini terbagi dalam beberapa bentuk, antara lain :

a. Persekutuan Perdata

Berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdara, persekutuan perdata diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menyatukan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat yang nantinya akan dibagi bersama. Pembentukan persekutuan perdata tidak memerlukan bentuk hukum yang kaku, cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Beberapa unsur penting dalam persekutuan ini mencakup adanya perjanjian yang disepakati oleh para pihak, kontribusi atau pemasukan yang diberikan oleh masing-masing sekutu, serta tujuan bersama untuk memperoleh manfaat ekonomi. Keuntungan yang diperoleh dari persekutuan tersebut akan dibagi secara proporsional kepada semua sekutu, sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan..⁴⁴

⁴⁴ Dwi Atmoko dan Jantarda Mauli Hutagalung, *Pengantar Hukum Perusahaan*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 9

b. Persekutuan Firma

Firma adalah bentuk persekutuan perdata di mana para pendirinya menjalankan usaha bersama di bawah satu nama yang digunakan secara kolektif. Dalam firma, setiap anggota atau sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan penuh atas seluruh kewajiban perusahaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pendirian firma wajib dilakukan melalui akta autentik. Identitas para sekutu yang mengelola firma harus dicantumkan dalam akta pendirian, kemudian didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Firma biasanya dimiliki oleh beberapa orang yang telah saling mengenal dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi satu sama lain. Karena sifat kerja samanya yang erat, setiap anggota menyadari dan bersedia menanggung seluruh risiko usaha secara bersama, tanpa ada pemisahan tanggung jawab.

c. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Venootschap* atau CV)

Persekutuan komanditer, yang biasa disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* (CV), merupakan bentuk kerja sama usaha yang mirip dengan firma, namun memiliki perbedaan dalam peran dan tanggung jawab anggotanya. CV dibentuk oleh minimal dua orang yang memiliki tujuan usaha bersama, namun masing-masing pihak menjalankan peran yang berbeda. Dalam struktur ini, ada sekutu aktif yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban perusahaan. Di sisi lain, sekutu komanditer hanya berkontribusi dalam bentuk modal tanpa ikut mengatur jalannya usaha, dan tanggung jawabnya pun terbatas hanya sebesar modal yang disetorkan. Dengan demikian, aset

pribadi sekutu komanditer tetap aman meskipun perusahaan menghadapi risiko keuangan.

d. Persekutuan Modal

Perusahaan berbentuk persekutuan modal memiliki beberapa jenis, di antaranya adalah Perseroan Terbatas, koperasi, dan yayasan. Di antara ketiganya, PT merupakan bentuk badan usaha yang paling umum digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. PT dianggap sebagai bentuk yang lebih sempurna dibandingkan CV, karena mengatasi sejumlah kelemahan, terutama terkait tanggung jawab pemilik terhadap pihak ketiga. Dalam CV, pemilik masih harus menanggung kewajiban perusahaan dengan harta pribadinya. Sementara itu, PT memberikan perlindungan hukum dengan membatasi tanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkan. Secara hukum, PT tergolong sebagai badan hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri, terpisah dari pemiliknya, dan sistem hukumnya terus berkembang seiring dengan dinamika dunia usaha.

e. Koperasi

merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diakui dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Berbeda dengan badan usaha lain yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal, koperasi didirikan atas dasar asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam kerangka hukum, koperasi memiliki kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan karakteristik pengelolaan yang bersifat demokratis, koperasi memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, sekaligus menjadi alternatif model usaha yang menjunjung nilai kebersamaan dan keadilan sosial.

f. Yayasan

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan pemisahan kekayaan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, tanpa memiliki anggota seperti halnya organisasi lainnya. Yayasan secara resmi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya

disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).⁴⁵

Dalam menjalankan tujuannya, Yayasan dapat membentuk badan usaha sepanjang kegiatan usaha tersebut sejalan dengan visi dan misi pendiriannya. Secara administratif, Yayasan berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara

Republik Indonesia. Sumber kekayaan Yayasan dapat berasal dari berbagai bentuk pemberian seperti sumbangan, hibah, wasiat, dan wakaf, maupun sumber lain yang sah selama tidak bertentangan dengan isi Anggaran Dasar yang telah ditetapkan.

b. Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dasar hukum yang mengatur keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa BUMN merupakan perusahaan di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, yang diperoleh melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Salah satu bentuk BUMN adalah perusahaan perseroan, yaitu BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), di mana modalnya terdiri atas saham-saham yang terbagi dan dapat dimiliki secara proporsional. Negara Republik Indonesia memiliki seluruh atau paling sedikit 51% saham tersebut dengan tujuan untuk

⁴⁵ Dwi Tatak Subagiyo, dkk., *Op.Cit*, hlm. 27.

menghasilkan keuntungan.⁴⁶ Setiap kegiatan yang dilakukan oleh BUMN wajib dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Selain itu, aktivitas tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, harus menjaga ketertiban umum, serta tetap menjunjung nilai-nilai kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003, pendirian BUMN memiliki beberapa tujuan utama :

- 1) BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
- 2) BUMN juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya.
- 3) BUMN memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi dan memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
- 4) BUMN berperan sebagai pelopor dalam bidang usaha yang belum dapat dijalankan oleh sektor swasta maupun koperasi.
- 5) BUMN turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan pembinaan dan bantuan kepada pelaku usaha kecil, koperasi, serta kelompok ekonomi lemah.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

2.3.1 Konsep Dasar Perseroan

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling umum digunakan dalam kegiatan bisnis di Indonesia. PT adalah suatu jenis persekutuan usaha yang dibentuk untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan menggunakan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Setiap pemegang

⁴⁶ Rizal Choirul Romadhan, “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan *Holding* Induk”, *Media Iuris*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021, hlm 74.

saham memiliki porsi kepemilikan yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Dari segi hukum, PT tergolong sebagai badan hukum, yang berarti entitas ini memiliki kedudukan hukum tersendiri dan terpisah dari para pemiliknya. Istilah "perseroan" merujuk pada sistem permodalan yang berasal dari saham-saham (sero) yang dihimpun, sedangkan kata "terbatas" menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham dibatasi hanya sampai pada nilai nominal saham yang dimilikinya, sehingga tidak mempengaruhi kekayaan pribadi pemilik saham tersebut.⁴⁷

Istilah Perseroan pada awal kemunculannya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV) dan semula diatur dalam KUHD buku pertama, titel ketiga, bagian ketiga dengan judul Tentang PT. Pada Agustus 2007, disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Undang-undang ini disahkan sebagai pengganti UU PT 1995. Alasan utama penggantian UU PT Tahun 1995 dengan UU PT Tahun 2007 dijelaskan dalam bagian Penjelasan Umum. Terdapat beberapa poin penting yang melatarbelakangi perubahan tersebut diantaranya meliputi :

- a. Perekonomian nasional harus dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, yang mencerminkan semangat kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, dan integrasi dalam sistem ekonomi nasional.
- b. Prinsip-prinsip tersebut membutuhkan dukungan dari struktur kelembagaan ekonomi yang kuat agar mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat perkembangan ekonomi nasional dan memberikan fondasi yang kokoh bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi di era global.
- c. Diperlukan adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang Perseroan Terbatas, agar tercipta iklim usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan dunia usaha.
- d. Sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional, PT perlu memiliki dasar hukum yang kuat guna mendorong percepatan

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum PT*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 6.

pembangunan nasional yang dijalankan secara gotong royong dengan semangat kekeluargaan.

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya, penting pula untuk merespons tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih cepat, adanya kepastian hukum, serta iklim usaha yang mendukung pertumbuhan bisnis. Semua hal tersebut perlu didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tercipta sistem yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi di dunia usaha.

PT sebagai badan hukum terbentuk melalui proses hukum yang resmi. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi beberapa persyaratan penting. Syarat-syarat tersebut meliputi: pertama, PT merupakan bentuk persekutuan modal; kedua, didirikan atas dasar perjanjian antara para pendiri; ketiga, menjalankan kegiatan usaha tertentu; dan keempat, pendiriannya harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Pasal 1 angka 6 UU PT mengklasifikasikan PT ke dalam beberapa jenis yaitu :

1. Perseroan Tertutup

Pada perseroan tertutup biasanya pemegang saham cenderung tidak terlalu ditonjolkan. Keberadaannya hanya terbatas pada orang-orang yang memang dikenal dan informasinya tertutup bagi dunia luar. Perseroan tertutup sendiri masih terdiri lagi atas 2 jenis yakni perseroan murni tertutup dan perseroan sebagian tertutup, sebagian terbuka. Perseroan yang murni tertutup menganut prinsip bahwa pemegang sahamnya terbatas hanya pada lingkungan teman dan keluarga saja dan sahamnya terbit atas nama orang-orang tertentu. Perseroan murni tertutup tidak memberi ruang bagi orang luar untuk menjadi pemegang saham. Sementara itu, perseroan sebagian tertutup sebagian terbuka membagi keseluruhan sahamnya ke dalam dua kelompok. Satu kelompok saham tertentu yang hanya berhak dimiliki oleh kelompok tertentu saja

sedangkan kelompok saham yang lain boleh dimiliki secara terbuka oleh siapa pun.

2. Perseroan Publik

Perseroan publik adalah PT yang memenuhi kriteria tertentu untuk dapat menawarkan saham atau efek lainnya kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Status ini biasanya disandang oleh perusahaan yang telah melakukan penawaran umum perdana (*initial publi offering/IPO*) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sebuah perusahaan disebut sebagai perseroan publik jika memiliki paling sedikit 300 pemegang saham dan modal disetor minimal Rp3 miliar, sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 3/POJK.04/2021. Karena sahamnya dimiliki oleh publik, perseroan publik wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak investor. Perseroan publik juga tunduk pada pengawasan ketat dari OJK dan wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala, serta menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan stabilitas pasar modal.

3. Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)

Perseroan Terbuka adalah bentuk badan hukum yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat umum dan diperdagangkan di pasar modal. Status “terbuka” ini mengharuskan perusahaan untuk memenuhi berbagai ketentuan transparansi dan akuntabilitas, sebab mereka bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham mayoritas, tetapi juga kepada publik sebagai investor. Perseroan Terbuka wajib mendaftarkan dirinya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta tunduk pada ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, selain tetap mengacu pada ketentuan umum dalam UU PT. Dalam praktiknya, perusahaan yang berstatus terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala, menjalankan prinsip keterbukaan informasi, dan

menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* untuk menjaga kepercayaan investor serta stabilitas usaha. Hal ini menjadikan Perseroan Terbuka sebagai bentuk perusahaan yang memiliki tanggung jawab hukum dan etika yang tinggi dalam menjalankan operasional bisnisnya.

4. Perseroan Grup

Perseroan grup merupakan suatu bentuk hubungan usaha yang terdiri dari dua atau lebih perseroan yang secara hukum berdiri sendiri, tetapi secara ekonomis saling terikat dan dikendalikan oleh satu perusahaan induk (*holding company*). Dalam struktur ini, induk perusahaan memiliki sebagian besar saham atau kendali atas perusahaan-perusahaan lain yang disebut sebagai anak perusahaan (*subsidiaries*). Meskipun masing-masing entitas tetap memiliki badan hukum sendiri, pengambilan keputusan strategis umumnya terpusat di perusahaan induk, yang dapat memengaruhi kebijakan operasional dan keuangan anak-anak perusahaannya. Konsep perseroan grup banyak digunakan dalam dunia bisnis untuk memperluas jaringan usaha, mengelola risiko secara terpisah, dan menciptakan efisiensi manajerial.

2.3.2 Pendirian Perseroan

Ketentuan seputar pendirian perseroan diatur pada Bab II, bagian kesatu UU PT 2007. Pendirian perseroan sah sebagai badan hukum apabila :

- a. Didirikan oleh 2 orang atau lebih.

Pada konteks hukum, yang dimaksud dengan "pendiri" adalah individu-individu yang secara sadar dan sukarela berperan dalam proses pendirian suatu Perseroan. Agar sebuah Perseroan dapat didirikan secara sah, minimal harus melibatkan dua orang sebagai pendiri. Jika pendiriannya dilakukan oleh kurang dari dua orang, maka Perseroan tersebut tidak dianggap memenuhi ketentuan hukum dan tidak dapat memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari menteri yang berwenang. Kata "orang" dalam hal

ini merujuk pada individu secara biologis, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

b. Pendirian berbentuk akta notaris.

Pendirian perseroan dilakukan berdasarkan perjanjian. Perjanjian harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris. Keharusan akta berbentuk akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian perjanjian semata melainkan berfungsi juga sebagai *solemmitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, maka akta pendirian tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak mendapat pengesahan dari menteri. Akta pendirian harus memuat Anggaran Dasar perusahaan yang telah disepakati oleh para pendiri dan ketentuan dalam AD tidak boleh bertentangan dengan UU PT.

c. Dibuat dalam bahasa Indonesia.

Semua hal yang melekat pada akta pendirian, termasuk Anggaran Dasar dan keterangan lainnya harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta yang dibuat dalam bahasa asing dianggap tidak sah.

d. Setiap pendiri wajib mengambil saham.

Syarat formil mendirikan perseroan adalah setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham dan pengambilan atas bagian itu wajib dilaksanakan setiap pendiri pada saat perseroan didirikan. Pada saat para pendiri menghadap notaris untuk membuat akta pendirian, setiap pendiri sudah harus mengambil bagian saham perseroan. Kemudian informasi mengenai pengambilan saham oleh masing-masing pendiri tercantum dalam akta pendiri dengan terperinci termasuk informasi mengenai nama pemegang saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

e. Mendapat pengesahan dari Kemenkumham.

Agar dapat diakui sebagai badan hukum, sebuah PT harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses ini dimulai setelah akta pendirian

perseroan disusun di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia, lalu didaftarkan secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum milik Kementerian Hukum dan HAM. Pengajuan permohonan pengesahan dilakukan oleh pendiri atau kuasa pendiri dengan menyertakan sejumlah dokumen penting, seperti akta pendirian, identitas para pendiri, dan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menteri akan memproses permohonan tersebut dan memberikan keputusan paling lambat dalam 14 hari kerja setelah semua dokumen diterima secara lengkap. Jika disetujui, pengesahan diberikan melalui Keputusan Menteri, dicatat dalam Daftar Perseroan, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sejak saat pengesahan tersebut diterbitkan, PT secara resmi memperoleh status badan hukum dan diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara mandiri.

2.3.3 Organ Perseroan

Dalam struktur PT terdapat tiga organ utama yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Meskipun ketiganya memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda, peran mereka saling melengkapi untuk memastikan jalannya perusahaan secara sehat, transparan, dan akuntabel. Hubungan dan pembagian tugas antara ketiga organ ini telah diatur secara jelas dalam UU PT, guna menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang efektif dan bertanggung jawab.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Secara umum, menurut pasal 1 angka 4 RUPS sebagai organ perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris namun dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan undang-undang. RUPS memiliki sejumlah wewenang penting dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Wewenang tersebut antara lain :

- a. Menyatakan persetujuan atau mengambil alih seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari tindakan hukum yang telah dilakukan oleh para pendiri atau kuasa mereka.

- b. Memberikan persetujuan atas tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan oleh seluruh anggota direksi dan dewan komisaris bersama para pendiri, dengan syarat bahwa seluruh pemegang saham hadir dalam RUPS dan menyetujui keputusan tersebut secara bulat.
- c. Menetapkan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan.
- d. Memberi persetujuan terkait tindakan perusahaan dalam membeli kembali saham yang telah dikeluarkan atau melakukan pengalihan lebih lanjut atas saham tersebut, serta tindakan-tindakan penting lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan, yaitu lokasi kantor pusat perusahaan. Perseroan dianggap memiliki kedudukan yang sah apabila berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. RUPS wajib dilaksanakan setiap tahun, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku. Baik RUPS tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hanya dapat diselenggarakan atas inisiatif atau keputusan dari Direksi sebagai pihak yang memiliki wewenang penuh untuk mengajukannya.

RUPS sendiri merupakan forum tertinggi dalam struktur perseroan, yang berwenang dalam mengambil keputusan penting seperti pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris, pengesahan laporan tahunan, pembagian dividen, serta perubahan anggaran dasar.⁴⁸ Para pemegang saham menggunakan forum ini untuk menyampaikan suara mereka atas kebijakan yang telah atau akan dijalankan oleh perseroan. Keberadaan RUPS menegaskan bahwa kendali tertinggi tetap berada di tangan pemilik modal, namun dijalankan secara sistematis dan profesional melalui organ-organ internal perseroan.

2. Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Tugas dan wewenang direksi mencakup menjalankan operasional sehari-hari,

⁴⁸ Yahya Harahap, *Hukum PT*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 309.

mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta mengambil keputusan strategis yang sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan. Dalam pelaksanaannya, direksi harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta wajib menghindari benturan kepentingan demi menjaga integritas pengelolaan perusahaan.

Direksi memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan menjalankan operasional perseroan. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (2), kewenangan tersebut harus dijalankan dalam batas-batas tertentu, yaitu:

- a. Segala tindakan Direksi harus didasarkan pada kepentingan perseroan semata. Direksi tidak diperbolehkan menggunakan jabatan atau kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau menahan keuntungan perusahaan untuk keuntungan pribadi. Jika tindakan direksi menyimpang dari kepentingan perusahaan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran wewenang atau penyalahgunaan jabatan.
- b. Kegiatan pengurusan yang dilakukan Direksi harus tetap berada dalam ruang lingkup maksud dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak boleh melampaui batas tersebut.
- c. Kebijakan yang diambil Direksi dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi pertimbangan yang wajar dan profesional, dengan memperhatikan keahlian, peluang usaha yang ada, serta praktik umum yang lazim di dunia bisnis.

Pengangkatan direksi dalam PT dilakukan melalui mekanisme RUPS, sebagai organ tertinggi dalam struktur perusahaan. Proses ini biasanya diatur dalam anggaran dasar perseroan dan harus memenuhi ketentuan dalam UU PT. Direksi yang diangkat bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya operasional perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Dalam praktiknya, jika anggota direksi lebih dari satu orang, maka pembagian tugas di antara mereka dapat ditentukan berdasarkan keputusan RUPS atau berdasarkan ketentuan anggaran dasar. Pembagian tugas ini bersifat internal dan bertujuan untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara

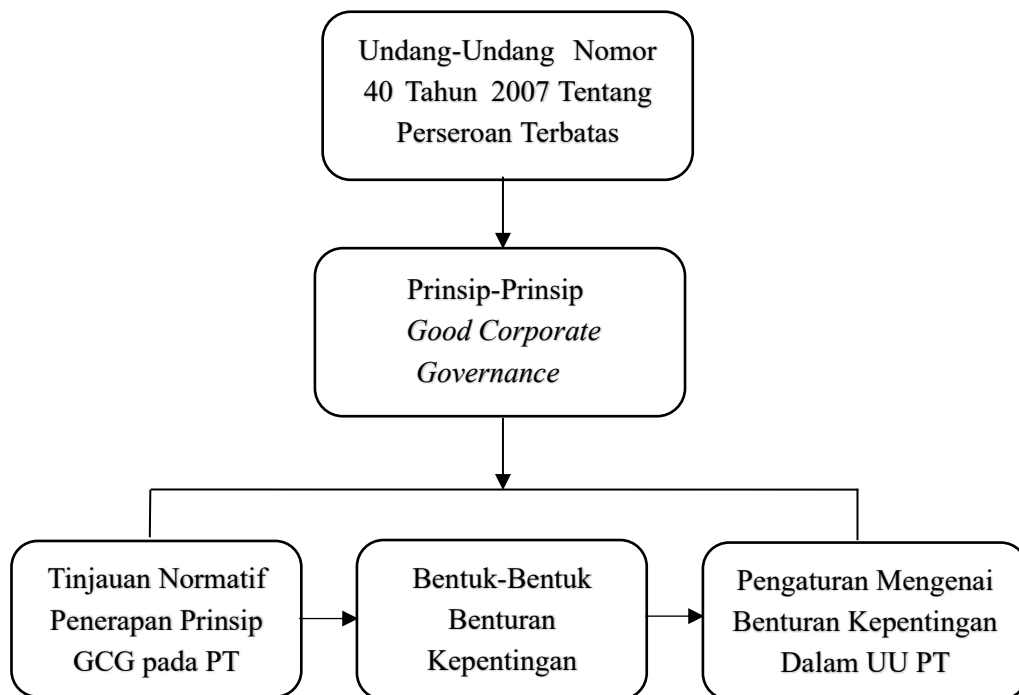
efektif, misalnya ada yang menangani bidang keuangan, operasional, atau pengembangan bisnis. Meskipun tugas dibagi, seluruh direksi tetap bertanggung jawab secara kolektif atas jalannya perusahaan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa direksi yang bersangkutan tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan.

Pada PT, Direksi memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi wajib bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 92 hingga Pasal 97 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Direksi juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kelalaian atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, maka anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa telah bertindak dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Oleh karena itu, jabatan sebagai Direksi tidak hanya memerlukan kemampuan manajerial, tetapi juga menuntut integritas tinggi dan kesadaran akan tanggung jawab hukum yang melekat pada peran tersebut.

3. Dewan Komisaris

Sementara itu, Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan, komisaris memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari direksi, mengevaluasi laporan keuangan, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh direksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam keadaan tertentu, komisaris juga dapat memberikan persetujuan atau bahkan menolak keputusan strategis tertentu yang diusulkan oleh direksi.

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan:

Kerangka pikir dalam penelitian ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan yuridis sekaligus dasar hukum penegakan PT. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* hadir sebagai teori pendukung dimana berdasarkan tinjauan normatifnya penerapan prinsip GCG yang baik dapat mencegah terjadinya konflik-konflik dalam perusahaan termasuk konflik benturan kepentingan. Kedua ini menjadi pedoman utama dalam mengkaji permasalahan yang mencakup tinjauan normatif penerapan prinsip GCG dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan oleh Direksi pada Perseroan Terbatas, bentuk-bentuk benturan kepentingan yang berpotensi dilakukan oleh Direksi pada Perseroan Terbatas serta pengaturan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode penelitian hukum normatif merupakan kegiatan menganalisa suatu peristiwa hukum melalui bahan pustaka dan bahan-bahan hukum sekunder sebagai sumber utama informasi yang akan diteliti.⁴⁹ Objek penelitian ini berfokus pada hukum yang didefinisikan sebagai aturan yang diberlakukan dalam bentuk norma hukum positif tertulis dan mengarah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰ Tujuannya adalah untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan tinjauan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pencegahan konflik benturan kepentingan dalam PT, bentuk benturan kepentingan pada PT dan pengaturan mengenai benturan kepentingan oleh Direksi dalam UU PT.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup kajian, tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif. Peneliti hukum deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, termasuk mengkaji fenomena hukum atau peristiwa hukum yang terjadi di

⁴⁹ Rusdin Tahir, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 90.

⁵⁰ Ibid, hlm. 91.

tengah masyarakat.⁵¹ Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pengaturan mengenai benturan kepentingan dalam UU PT serta menjelaskan relevansi prinsip GCG sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap munculnya konflik, khususnya konflik yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam lingkungan perusahaan.

3.3 Pendekatan Masalah

Berdasarkan data yang telah disajikan, skripsi ini menggunakan dua pendekatan dalam menganalisis permasalahan, yaitu pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan menelaah kasus hukum yang berkaitan dengan benturan kepentingan, khususnya melalui analisis terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵² Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada perkara perdata yang telah diputus secara final oleh Mahkamah Agung, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Putusan ini dijadikan bahan analisis untuk memahami bagaimana konflik kepentingan ditangani dalam sebuah perkara perdata.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data kepustakaan sebagai sumber utama, yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan metode penelitian yang digunakan. Jenis data kepustakaan yang dikumpulkan termasuk dalam kategori data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan informasi yang sudah tersedia sebelumnya. Sumber-sumbernya meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), buku-buku literatur hukum, serta bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.⁵³

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50

⁵² Ibid. hlm. 134.

⁵³ DqLab, Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli. (<https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>, diakses pada 5 Juli 2025, jam 23.00 WIB).

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara resmi, karena berasal dari otoritas yang sah. Jenis bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan daerah, serta yurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang relevan.⁵⁴ Pemilihan bahan hukum primer dalam penelitian ini disesuaikan dengan isu hukum yang menjadi fokus pembahasan. Oleh karena itu, beberapa bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgelijke Wetboek*;
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 373/Pdt.G/2012 /PN.Jkt.Bar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, namun tetap penting sebagai referensi pendukung.⁵⁵ Bahan ini mencakup berbagai publikasi yang membahas hukum, seperti buku teks hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, serta karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi di bidang hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperluas pemahaman terhadap isu hukum yang dikaji, membantu proses analisis, dan memberikan penjelasan yang lebih rinci. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari literatur hukum yang relevan, termasuk buku-buku akademik, jurnal ilmiah, serta pandangan para pakar yang sesuai dengan topik penelitian.⁵⁶ Materi ini berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi kajian terhadap permasalahan hukum yang sedang dibahas.

⁵⁴ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 48.

⁵⁵ Ibid, hlm. 54.

⁵⁶ Ibid.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁷ Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta situs web yang memuat informasi hukum dan relevan dengan isu yang sedang dibahas. Sumber-sumber ini membantu memperjelas istilah-istilah dan konsep hukum yang digunakan, sehingga mendukung analisis menjadi lebih akurat dan komprehensif.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan merupakan serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang relevan guna mencapai tujuan penelitian.⁵⁸ Proses ini dilakukan secara terstruktur agar data yang diperoleh memiliki validitas dan akurasi tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan kajian yang dilakukan.⁵⁹ Dalam penelitian ini, terdapat 2 metode yang digunakan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, literatur akademik, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan isu yang diteliti.⁶⁰ Melalui metode ini, peneliti memperoleh data sekunder dengan cara mendokumentasikan informasi dari sumber-sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan, untuk mendukung analisis dalam penelitian.⁶¹

⁵⁷ 123dok, Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Tersier. (<https://text-id.123dok.com/document/oy8p0rw4z-bahan-hukum-primer-bahan-hukum-sekunder-bahan-hukum-tercier.html>, diakses pada 5 Juli 2025, jam 23.50 WIB).

⁵⁸ Penelitian Ilmiah, Pengertian Metode Pengumpulan Data, Jenis, Cara Menulis, dan Contohnya. (<https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/>, diakses pada 6 Juli 2025, 00.34 WIB).

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 167.

⁶¹ Ibid.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.⁶² Dokumen yang digunakan bisa berupa jurnal ilmiah, catatan hukum, maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks penelitian ini, salah satu dokumen utama yang dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., yang dianalisis untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai persoalan hukum yang dibahas.

3.6 Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah proses penting yang bertujuan untuk mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang valid dan dapat dipercaya. Melalui tahap ini, seluruh data dianalisis secara sistematis agar menghasilkan temuan yang relevan dan mendukung penyelesaian permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁶³ Proses ini memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya terkumpul, tetapi juga diinterpretasikan secara tepat untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :⁶⁴

1. Pemeriksaan data, yaitu tahap awal di mana data yang telah dikumpulkan sebelumnya ditinjau kembali untuk memastikan tidak terdapat kekeliruan atau kekurangan, serta memperbaiki informasi yang belum akurat.
2. Penyusunan data, yaitu proses pengorganisasian data secara runtut dan teratur agar informasi yang diperoleh tersaji secara logis, sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis.
3. Sistematisasi data, yaitu penataan setiap pokok pembahasan dalam susunan yang sistematis agar alur analisis menjadi lebih jelas dan terstruktur.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 224.

⁶³ Rafi Abrar, Teknik Pengolahan Data: Pengertian, Metode & Penerapannya. (<https://nextdigital.co.id/teknik-pengolahan-data/>, diakses pada 6 Juli 2025, jam 16.00 WIB).

⁶⁴ Ibid.

3.7 Analisis Data

Pada penelitian hukum, analisis data merupakan tahap tahap krusial yang membantu peneliti memahami serta menafsirkan temuan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.⁶⁵ Pada studi ini, data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjabarkan bahan hukum yang telah diolah. Pendekatan kualitatif memungkinkan penyusunan data dalam bentuk narasi yang runtut, sistematis, logis, dan tidak tumpang tindih, sehingga hasil analisis lebih mudah dipahami.⁶⁶ Proses analisis dilakukan dengan menelaah UU PT serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara teratur dan sistematis sebagai dasar dalam menarik kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tinjauan normatif terhadap prinsip *Good Corporate Governance* dalam kasus benturan kepentingan yang melibatkan direksi di lingkungan Perseroan Terbatas.

⁶⁵ Rusdin Tahir, dkk, *Op.Cit*, hlm. 206.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 207

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diuraikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Prinsip GCG sangat relevan untuk mengkaji dan mengevaluasi tindakan-tindakan benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi tidak hanya pada kasus dalam putusan melainkan dalam PT secara umum. Pada kasus ini disimpulkan bahwa keabsenan penerapan prinsip GCG secara menyeluruh telah berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset perusahaan. Tidak adanya mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang kuat juga menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran. Putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa prinsip GCG tidak hanya bersifat idealistik, tetapi memiliki dampak praktis dan hukum yang nyata apabila dilanggar. Prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan Direksi, sekaligus menjadi tolak ukur penilaian oleh pemegang saham dan pihak pengadilan apabila terjadi konflik yang demikian.
2. Dalam Putusan Nomor 373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar , dugaan benturan kepentingan muncul atas tindakan salah satu direktornya yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dengan menyalahgunakan aset dan kewenangan perusahaan. Direkur tersebut juga melakukan rangkap jabatan dengan mendirikan perusahaan baru dan menjadi Direktur utama di perusahaan tersebut kemudian menjadikan perusahaan itu sebagai agen perusahaan Penggugat sehingga ia bisa mengendalikan segala kepentingan perusahaan yang sekiranya dapat menguntungkan dirinya sendiri. Tindakan

tersebut mencerminkan bentuk umum benturan kepentingan, seperti *self-dealing*, penyalahgunaan aset perusahaan, pemanfaatan informasi rahasia, penerimaan hadiah/manfaat pribadi, hingga *corporate opportunity*. Semua bentuk ini bertentangan dengan makna 'itikad baik' dalam UU PT dan prinsip *good corporate governance* khususnya pada prinsip akuntabilitas.

3. Pengaturan mengenai benturan kepentingan dalam UU PT tertuang dalam beberapa pasal yaitu Pasal 92, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101. UU PT memang tidak mengatur secara eksplisit istilah "*conflict of interest*", namun substansi pengaturannya tersirat dalam beberapa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan pertanggungjawaban Direksi pada PT. Pasal-pasal dalam UU PT tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengaturan preventif dan represif terhadap tindakan-tindakan Direksi yang berpotensi melakukan benturan kepentingan. Dengan demikian, aturan-aturan tersebut dapat menjadi acuan hukum yang penting dalam menilai tindakan direksi yang menyimpang dari kepentingan PT.

5.2 Saran

1. Kepada pemerintah dan pembuat Undang-Undang diperlukan adanya peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai "benturan kepentingan" dalam revisi atau peraturan pelaksana UU PT agar pasal yang dimuat tidak multitafsir namun juga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.
2. Perusahaan wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ke dalam kebijakan internal perusahaan secara konkret, terutama dalam hal transparansi pengambilan keputusan dan pelaporan kegiatan Direksi. Di sisi lain pemegang saham dan komisaris diharapkan lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan Direksi.

3. Lembaga peradilan dapat mempertimbangkan untuk menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai acuan interpretasi hukum dalam menyelesaikan sengketa perusahaan, sehingga dapat memberikan putusan yang progresif dan mendidik bagi praktik bisnis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes, Sukrisno. 2011. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba.
- Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan Cetakan Ke-1*. Jakarta: Kencana.
- Atmoko, Dwi, dan Mauli, Jantarda Hutagalung. 2022. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Daniri, Achmad, Mas. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Gloria Printing.
- Effendi, Arief, dan Muh Krista. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendi, Jonaedi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Franita, Riska. 2019. *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah.
- Fuady, Munir. 2017. *PT Paradigma Baru*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum PT*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harjono, K, Dhaniswara. 2020. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: UKI Press.
- Indrawati, Trisa. 2023. *Peran Moderasi Good Corporate Governance: Pengaruh Terhadap Nilai Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Kansil, T, S, C. 2012. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Ke-2*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Khairandy, Ridwan, dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governai (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*. Yogyakarta: Total Media.
- Kraakman, Reinier. 2022. *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach (3rd edn)*. Oxfordshire: Oxford University Press.
- Martien, Dhoni. 2023. *Hukum Perusahaan*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Ke-4*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tahir, Rusdin. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saidi, Muhamad. 2017. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Silonade, Akbar, Arus, dan Andi Fariana. 2013. *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis Ed. 1 Revisi*. Jakarta: Mitra Waca Media.
- Soemitro, Rochmat, R. 1996. *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: PT Eresco.
- Solomon, Jill. 2007. *Corporate Governance and Accountability*. Britania Raya: John Wiley & Sons.
- Subagiyo, Tatak, Dwi. 2017. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Sudarmanto, Eko. 2021. *Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum PT*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Thian, Alexander. 2024. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Widjaja, Gunawan. 2003. *Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijayanti, Asri. 2011. *Hukum Perusahaan dalam Perspektif Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Zainuddin. H. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Daffa, Reyhan, Andika. 2023. "Tiinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia." *Economics and Digital Business Review*. 209-230.
- Eisenberg, A, Melvin. 2006. "The Duty of Good Faith in Corporate Law." *Delaware Journal of Corporate Law* 1-75.
- Gultom, Elisatris, dan Dian Priharyanti. 2024. "Kepastian Hukum Transaksi Direksi yang Memuat Benturan Kepentingan Ditinjau dari Good Corporate Governance ." *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 29-40.
- Jafar, Sofyan. 2024. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada PT." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 1-10.
- Lamadjido, Arniwaty, Reny. 2013. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Pasien di RSUD Anutapura Palu." *Jurnal AKK*. 6-16.
- Njatrijani, Rintami. 2019. "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan." *Jurnal Gema Keadilan* 242-268.
- Romadhan, Choirul, Rizal. 2021. "Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan dalam Perusahaan Holding Induk." *Media Iuris* 73-90.
- Siboro, Toni, Danri. 2007. "Hubungan Good Corporate Governance (GCG) dengan Pengungkapan Laporan Keuangan." *Fokus Ekonomi* 17-29.
- Wahyubroto, Manggala, Antonius, dan H, Ronny Mustamu. 2017. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Kota Gresik." *AGORA* 1-6.
- Zen, Latifa, Kiki. 2020. "Transaksi Benturan Kepentingan Bagi Direksi PT Terhadap Kegiatan Pasar Modal di Indonesia." *NOTARIUS* 557-568.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Putusan Nomor 373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar

Website

- Auli, Christha, Renata. 2025. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan*. 21 Januari. Diakses Mei 16, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-prinsip-igood-corporate-governance-i-di-perusahaan-cl6890/>.
- Chusna, Farichatul. 2024. *Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Pengertian, Tujuan dan Kewenangan*. 10 Juli. Diakses Mei 16, 2025. <https://investbro.id/rapat-umum-pemegang-saham-rups/>.
- Clayton, Doyle. 2024. *Managing Conflicts of Interest in UK Company Board of Directors Meetings*. 14 November. Diakses Mei 19, 2025. <https://www.doyleclayton.co.uk/resources/insights/managing-conflicts-of-interest-board-of-directors/>.
- Dosen Sosiologi. 2023. *8 Badan Hukum dan Contohnya*. 18 Agustus. Diakses Mei 16, 2025. <https://dosensosiologi.com/macam-badan-hukum>.
- Gultom, Afri, Obbie. 2021. *Peran dan Fungsi BKP Dalam Penerapan GCG Pada BUMN*. 15 Juni. Diakses Mei 16, 2025. <https://www.gultomlawconsultants.com/peran-dan-fungsi-bkp-dalam-penerapan-gcg-pada-bumn/>.
- Heriani, Novia, Fitri. 2024. *Ini Perbedaan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Pada PT*. 4 Oktober. Diakses Mei 16, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-perbedaan-pemegang-saham--direksi--dan-dewan-komisaris-pada-perseroan-terbatas-lt66ff8b1d74050>.
- IS, Resa. 2025. *Apa itu Ultra Vires? Risiko Hukum Tindakan Direksi di Luar AD PT*. 19 April. Diakses Mei 18, 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/ultra-vires-risiko-tindakan-direksi/>.
- KBBI Daring. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses Mei 20, 2025. <https://kbbi.web.id/iktikad>.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2018. *Kajian Nilai Good Corporate Governance (GCG) Industri Perbankan Nasional Tahun 2007-2016*. 14 Maret. Diakses Mei 16, 2025. <https://lppi.or.id/>.
- OECD. 2016. *Corporate Governance Principles*. 9 Oktober. Diakses Mei 16, 2025. <https://www.oecd.org/en/topic/policy-issue/corporate-governance/corporate-governance-principles-eng.pdf>.
- Pramono, Nindyo. 2024. *Mengenal Hukum Bisnis*. 11 Juni. Diakses Mei 16, 2025. <https://adoc.pub/mengenal-hukum-bisnis.html>.

- Pusat Edukasi Antikorupsi. 2023. *Memahami Benturan Kepentingan dan Bahayanya di Korporasi*. 3 Juli. Diakses Mei 16, 2025. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230816-memahami-benturan-kepentingan-dan-bahayanya-di-korporasi>.
- Rosita. 2010. *Pihak-Pihak dalam Perusahaan dan Sumber Hukum Perusahaan*. 23 Juli. Diakses Mei 16, 2025. <https://rosita.staff.uns.ac.id/2010/07/23/pihak-phak-dalam-perusahaan-dan-sumber-hukum-perusahaan/>.
- Seo Intern IDN Times. 2023. *17 Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli*. 22 Februari. Diakses Mei 16, 2025. <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/17-pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli>.
- Sutopo, Israel. 2024. *Etika Bisnis: Konsep, Ruang Lingkup dan Dasar*. 29 Agustus. Diakses Mei 16, 2025. https://www.researchgate.net/publication/382741670_ETIKA_BISNIS_KONSEP_RUANG_LINGKUP_DAN_DASAR_ETIKA_DALAM_KONTEKS_BISNIS.
- Zaki, Muhammad. 2024. *Apa Itu Etika Bisnis: Prinsip, Pentingnya dan Penerapannya Dalam Dunia Kerja*. 24 Juli. Diakses Mei 16, 2025. <https://edubisnis.ac.id/apa-itu-etika-bisnis/>.